

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk kepastian hukum yang diperoleh oleh kreditur dalam pelaksanaan proses eksekusi obyek jaminan kredit apabila ada perlawanan dari pihak kreditur seperti pada studi kasus putusan perkara nomor 01/Pdt.G/2015/PN/SDA maka cara penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah:
 - Kreditur berhak melakukan eksekusi, dan eksekusi di dalam perjanjian kredit itu ada banyak macamnya seperti menempelkan stiker, memasang papan pengumuman, memagarkan obyek jaminan, memberikan garis polisi terhadap jaminan tersebut.
 - Kreditur berhak mengajukan gugatan balik dengan mendalilkan gugat semua hal yang saya lakukan sekarang sudah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian isi perjanjian kredit, dan kreditur mempunyai kewenangan akan hal tersebut.
2. Perlindungan hukum yang diperoleh kreditur dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan terhadap perlawanan debitur penulis memiliki pandangan bahwa selama ini mengenai ketentuan yang diatur belum memberikan perlindungan sepenuhnya bagi kreditur. Meskipun dalam hal ini sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial apabila debitur cidera janji namun pada kenyataannya masih memberikan peluang kepada pihak debitur untuk melakukan perlawanan.

V.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan permasalahan hukum yang terdapat pada eksekusi obyek jaminan kredit. Penulis memberikan saran:

1. Penulis memiliki saran mengenai kepastian hukum eksekusi obyek jaminan kredit dengan menggunakan jaminan Hak Tanggungan masih memerlukan kejelasan bunyi pasal yang tercantum baik di dalam UUHT maupun yang terdapat di klausula kontraktual perjanjian kredit, sehingga tidak menyebabkan kesalahan pemahaman dalam penafsiran pasal seperti eksekusi di dalam suatu perjanjian kredit memiliki banyak cara salah satunya pemasangan papan pengumuman pada obyek jaminan. Sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pemasangan papan tersebut, karena di kalangan masyarakat kata eksekusi identik dengan perampasan ataupun pengambilan suatu barang.
2. Penulis memiliki saran perlindungan hukum akan terciptanya proses eksekusi terhadap obyek jaminan kredit masih belum sepenuhnya terlaksana, karena perjanjian kredit sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya masih belum cukup untuk melindungi kreditur dari berbagai macam perlawanan yang dilakukan oleh debitur. Maka dari itu diperlukannya penambahan baru akan penegasan bunyi pasal mengenai cara eksekusi yang efektif dan efisien guna mempermudah proses eksekusi obyek jaminan Hak Tanggungan.